



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1336/IX/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);

17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

dan

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.667.380.277.860,61
b. Belanja	Rp.	1.636.099.373.814,34
Surplus	Rp.	31.280.904.046,27
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	247.218.615.537,74
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
Netto	Rp.	247.218.615.537,74

Pasal 3

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.34.275.109.495,61 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan | Rp. 1.633.105.168.365,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 1.667.380.277.860,61 |
| Selisih | Rp. 34.275.109.495,61 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(137.332.266.100,66) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja | Rp. 1.773.610.191.731,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 1.636.099.373.814,34 |
| Selisih | Rp. 137.510.817.916,66 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp.(179.892.832.404,92) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran Surplus (Defisit) | Rp. (140.505.023.366,00) |
| 2. Realisasi Surplus (Defisit) | Rp. 31.280.904.046,27 |
| Selisih | Rp. (171.785.927.412,27) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (378.821.755,26) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp. 247.597.437.293,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 247.218.615.537,74 |
| Selisih | Rp. (378.821.755,26) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp. 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 0,00 |
| Selisih | Rp. 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.378.821.755,26
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto | Rp. 247.597.437.293,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 247.218.615.537,74 |
| Selisih | Rp. 378.821.755,26 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. jumlah aset | Rp. 3.379.025.156.173,11 |
| b. jumlah kewajiban | Rp. 21.089.675.448,39 |
| c. jumlah ekuitas | Rp. 3.357.935.480.725,72 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. saldo kas ...

a. saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp. 254.187.047.714,02
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 370.669.167.749,54
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (339.388.263.703,27)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. arus kas dari aktivitas Transistoris/non anggaran	Rp. (6.960.464.508,28)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp. 278.507.487.252,01

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran terdiri dari:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. ringkasan laporan realisasi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- d. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. laporan operasional;
- g. laporan perubahan ekuitas;
- h. neraca;
- i. laporan arus kas;
- j. catatan atas laporan keuangan;
- k. daftar rekapitulasi piutang daerah;
- l. daftar rekapitulasi piutang tidak tertagih;
- m. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- n. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- o. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- p. daftar rekapitulasi aset tetap;
- q. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- r. daftar rekapitulasi aset lainnya;
- s. daftar dana cadangan daerah;
- t. daftar kewajiban jangka pendek;
- u. daftar kewajiban jangka panjang;
- v. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- w. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>Dly</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA PADAN/INSPEKTUR	<i>✓</i>
.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 9 September 2020

✓ **BUPATI INDRAGIRI HULU**

✓ **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 9 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 1
NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI
RIAU (6.27.A/2020).